



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sidoharjo RT 004 RW 001 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Desember 2019 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kjn pada tanggal 03 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan XXXXX pada tanggal 27 Agustus 2000 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor: 127/22/VIII/2000 tertanggal 28 Agustus 2000;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama
  - a. XXXXX, Perempuan, lahir di Pekalongan 22 Januari 2002;
  - b. XXXXX, Perempuan lahir di Pekalongan 07 Maret 2011;
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX tersebut telah menjalin

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX, umur 23 tahun lebih 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP. pekerjaan Buruh Bangunan, alamat Dukuh Rancah RT 01 RW 01 Desa Sidoharjo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;

4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX, tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;

5. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXX dengan calon Suaminya (XXXXX) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri dan membina keluarga dengan calon suami anak Pemohon;

7. Bahwa calon dari anak Pemohon yang bernama XXXXX sudah datang ke rumah keluarga Pemohon untuk melamar anak Pemohon XXXXX dan Pemohon serta keluarganya telah menerima lamaran dari XXXXX;

8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 11 bulan) karena lahir pada tanggal 13 Februari 2002 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 746/KUA.11.26.03/PW.01/12 /2019 tertanggal 26 Desember 2019;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;

*Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Desember 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama XXXXX, atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon siap menikah dengan calon suami bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan dan calon suaminya berusia 23 tahun 4 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD, tamat tahun 2013 dan anak Pemohon tidak ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suami anak Pemohon selama Kurang lebih 2 tahun, dan sama-sama saling mencintai;
- Bahwa alasan anak Pemohon menikah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon Tidak bekerja dan calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000/bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon jelek;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;

*Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak bersedia menangguknkan atau menunda rencana menikah dan tetap ingin menikah dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan calon suami bernama XXXXX umur 23 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan tempat kediaman di Dukuh Rancah Rt.01 Rw.01 Desa Sidoharjo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon isterinya yang bernama XXXXX;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berusia 23 tahun 4 bulan dan calon isteri berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2009 dan calon suami anak Pemohon tidak ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon isteri saya selama Kurang lebih 2 tahun, dan sama-sama saling mencintai;
- Bahwa alasan calon suami anak Pemohon menikah karena hubungan calon suami anak Pemohon dengan calon isteri sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000/bulan dan anak Pemohon Tidak bekerja ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak sedangkan anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua anak Pemohon;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak bersedia menanggukuhkan atau menunda rencana menikah dan tetap ingin menikah dengan anak Pemohon;  
Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon besan bernama XXXXX pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua dari anak kandungnya;
- Bahwa benar anaknya yang bernama XXXXX akan dinikahkan dengan anak Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon Tidak bekerja dan calon suaminya bekerja sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000/bulan;
- Bahwa anaknya berstatus sebagai jejaka dan anak Pemohon berstatus sebagai gadis;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa dirinya telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari anaknya;
- Bahwa dirinya sudah memberi nasehat untuk menunda atau menanggukuhkan rencana pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXX), Nomor NIK 3326061004760001, tanggal 28 November 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri Pemohon (XXXXX),

*Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Nomor NIK 3326066807850003, tanggal 28 November 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/22/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000, atas nama Pemohon (XXXXX) dan isteri Pemohon (XXXXX), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
  4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (XXXXX) Nomor 3326061602090010 tanggal 01 April 2011, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan Pemohon (XXXXX), Nomor NIK 3326060708520001, tanggal 21 November 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri calon besan Pemohon (XXXXX), Nomor NIK 3326064903730005, tanggal 21 November 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
  7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 258/11/XI/1994 tanggal 6 Desember 1994, atas nama calon besan Pemohon (XXXXX) dan isteri calon besan Pemohon (XXXXX), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
  8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Pemohon (XXXXX) Nomor 3326062702090011 tanggal 23 Desember 2019, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
  9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak kandung Pemohon (XXXXX), Nomor 3326/SKT/20191226/00052, tanggal 26 Desember 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
  10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (XXXXX), Nomor 3326CLI2102200900334 tanggal 21 Februari 2009, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya(P.10);
  11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama XXXXX Nomor DN-03 Dd

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

0466255 tanggal 8 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 01 Sidoharjo Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama calon suami anak Pemohon (XXXXX), Nomor 3326/SKT/20191223/00176, tanggal 23 Desember 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (XXXXX), Nomor 2030/TP/2004 tanggal 19 April 2004, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya(P.13);

14. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama XXXXX Nomor DN-03 Dd 0389733 tanggal 20 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 01 Sidoharjo Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14);

## B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Genjah RT.04, RW.01, Desa Sidoharjo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai bahkan hubungan mereka sudah sangat akrab sering bermain dan pergi bersama sehingga Pemohon khawatir jika keduanya melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh bangunan;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
  - Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
  - Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;
2. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rancah RT.01 RW.01, Desa Sidoharjo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
  - Bahwa yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
  - Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai bahkan hubungan mereka sudah sangat akrab sering bermain dan pergi bersama;
  - Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh bangunan;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
  - Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
  - Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama XXXXX dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

*Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.14 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan istrinya) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bertempat tinggal Pemohon dan istrinya, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kajen, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.9, P.10 dan P.11 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dan istrinya serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.12, P.13 dan P.14 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga calon besan Pemohon serta fotokopi Surat Keterangan, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah calon suami anak Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (XXXXX) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg

*Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (XXXXX) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh bangunan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai perjaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama XXXXX;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.14 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang Buruh bangunan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai perjaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa kepentingan-kepentingan terbaik anak adalah asas [hak anak](#) yang berasal dari Pasal 3 [Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa](#) yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pasal 1 angka 1, anak Pemohon termasuk kategori anak karena masih di bawah umur 19 tahun, maka perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya yang artinya berbunyi :*"Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas masalah-mursalah, maka permohonan Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah. oleh Drs. Sapari, M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nila Safitri, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nila Safitri, SHI.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp.	125.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MASHURI

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)